



# INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20.5 Sumedang-Jawa Barat 40600

Telepon (022) 7796033, (022) 7798179; Fax (022) 7796033

website: www.ikopin.ac.id, e-mail: lppm@ikopin.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 290.b/LPPM-Ikopin/X/2019

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menugaskan:


No	Nama	Jabatan
1.	Hj. Lely Savitri Dewi, SE., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direktur Akademik</li><li>• Tenaga Ahli LPPM/Narasumber/Dosen Ikopin</li></ul>

Untuk melaksanakan tugas menulis karya ilmiah dengan judul "**Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Penyaluran KUR Tahun 2019 Terhadap Kualitas Kredit dari Sisi *NON Performance Loans* dan *Loans Deposits Ratio* Serta Bobot Aktiva Tertimbang Menurut Resiko**".

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jatinangor, 29 Oktober 2019

Ketua LPPM – Ikopin



Dr. H. Ery Supriyadi R, Ir., MT

**Tembusan:**

1. Yth. Wakil Rektor III
2. Yth. Ka. Bag. Kepegawaian
3. Arsip

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENYALURAN KUR TAHUN 2019 TERHADAP KUALITAS  
KREDIT DARI SISI *NON PERFORMANCE LOANS* DAN  
*LOANS DEPOSITS RATIO* SERTA BOBOT AKTIVA  
TERTIMBANG MENURUT RESIKO**

Oleh:

Hj. Lely Savitri Dewi, S.E., M.Si.



**INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA  
2019**

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENYALURAN KUR TAHUN 2019 TERHADAP KUALITAS  
KREDIT DARI SISI *NON PERFORMANCE LOANS* DAN  
*LOANS DEPOSITS RATIO* SERTA BOBOT AKTIVA  
TERTIMBANG MENURUT RESIKO**

Oleh:  
Hj. Lely Savitri Dewi, S.E., M.Si.

Didokumentasikan  
Pada Perpustakaan Ikopin sebagai Bacaan Mahasiswa  
Program S1 dan D3



(Ida Ahadiyah, S.Sos.)  
Kepala Perpustakaan Ikopin

**INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA  
BANDUNG  
2019**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankan kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan informasi dan fasilitas yang sangat besar dalam penyusunan makalah ini terutama kepada para pihak yang mewakili Ikopin, Nara Sumber dari beberapa bank yang telah bersedia dalam memberikan informasi seputar pelaksanaan penyaluran KUR.

Kajian ini ditujukan terutama untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah dalam penyaluran kur tahun 2019 terhadap kualitas kredit dari sisi dan serta bobot aktiva tertimbang menurut resiko.

Saran dan kritik tentunya sangat kami hargai sebagai input yang berharga untuk penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, November 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>1</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
<b>II. PEMBAHASAN</b>	<b>5</b>
2.1 Peran Pemerintah Dalam Kredit Usaha Rakyat	5
2.2. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat	7
2.3. Penerapan Sistem Informasi Debitur Dalam Program Penyaluran KUR	15
<b>III PENUTUP</b>	<b>17</b>
3.1. Kesimpulan	17
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRACT

Sejak tahun 2007 pemerintah mencanangkan tahun kredit mikro dengan sasaran terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat. Salah satu kebijakan BI untuk menstimulasi penyaluran kredit mikro ini adalah kebijakan penerapan Sistem Informasi Debitur agar bank pelaksana dapat menyeleksi kredit mikro secara selektif dan efisien serta kebijakan penurunan bobot resiko terhadap aktiva kredit yang disertai penjaminan oleh lembaga penjamin pemerintah dengan tujuan agar bank pelaksana lebih ekspansif dalam meyalurkan kredit untuk sektor mikro sehingga secara langsung dapat mencapai tujuan pembangunan rakyat Indonesia keseluruhan. Program Kredit usaha Rakyat merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Beberapa kebijakan pemerintah sangat mendukung terhadap capaian kinerja bank dalam Penyaluran KUR baik dari sudut peningkatan penyaluran kredit, maupun kinerja aset nya yang diukur dari sudut Non Performing Loans sekitar 3,3 % pada tahun 2019. Tentunya hal ini menjadi Indikator keberhasilan semua pihak yang terlibat seperti OJK, Perbankan, BI, Kemenko Bidang Perekonomian dan sebagainya.

*Keywords : Kredit Usaha Rakyat, Non performing Loans, Loans to Deposits Ratio , Bobot Aktiva tertimbang Menurut Resiko*

## **BAB I PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Kredit Mikro di Indonesia termasuk di antaranya Kredit Usaha Rakyat dilandasi pemikiran bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kopreasi (UMKMK) utamanya masih memiliki keterbatasan dalam permodalan. Faktor lemahnya permodalan dan akses terhadap lembaga yang dapat memberikan bantuan permodalan ini bahkan telah menjadi masalah klasik dan hampir menimpa seluruh UMKMK yang ada. Padahal dengan jumlah yang besar diperkirakan mencapai lebih dari 59,2 juta unit usaha hingga tahun 2018 (CNN Indonesia), atau mencapai 99% dari total pelaku ekonomi. Dalam penyerapan tenaga kerja, UMKMK mampu menyerap hampir 97,3 % tenaga kerja di Indonesia. Di samping itu Usaha Mikro secara signifikan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumbangan UMKMK terhadap Produk Domestik Brutto mencapai 53,60% sedangkan usaha besar hanya menyumbang sebesar 46,40 %.
2. Kontribusi UMKMK dalam kegiatan ekspor nonmigas tercapai 20,02 % sisanya disumbang usaha besar 79,98 %.
3. Jumlah unit usaha untuk UMKMK adalah 99,9 % sedangkan usaha besar hanya 0,01 %.
4. Aktivitas investasi pada sektor UMKMK tercapai 46,96 % dan sisanya sebesar 53,04 % dicapai usaha besar.

Dari profil tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan UMKMK dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Disamping itu UMKMK memiliki nilai strategis bagi perkembangan perekonomian antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai penopang usaha besar, banyaknya produk yang dihasilkan oleh unit usaha kecil untuk menopang usaha menengah dan besar sehingga ketergantungan usaha besarpada UMKMK cukup tinggi.
2. UMKMK merupakan sarana pemerataan konsentrasi dari kekuatan ekonomi dalam masyarakat.

Potensi UMKMK yang sangat besar tersebut masih banyak menyimpan permasalahan yaitu antara lain pengelolaan usaha yang umumnya masih tradisional atau konvensional, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, serta kemampuan dalam memasarkan produk yang dihasilkannya juga terbatas. Selain itu rendahnya kemampuan dalam mengakses informasi juga menimbulkan masalah tersendiri bagi UMKMK, antara lain yaitu :

1. Terbatasnya akses kredit kepada lembaga perbankan.
2. UMKMK kurang dapat memenuhi persyaratan kredit dari aspek *feasibility* dan *bankability*.

Mengantisipasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan kebijakan program Kredit Usaha Rakyat dengan tujuan untuk memperkuat permodalan bagi UMKMK. Berdasarkan data per 30 september 2019, perkembangan realisasi KUR bagi UMKMK telah mencapai Rp. 115,9 trilyun setara dengan target yang ditetapkan Rp 140 trilyun atau tercapai sekitar 82,79 persen. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan program KUR menunjukkan dampak positif terhadap kinerja usaha UMKMK. Dimana terdapat korelasi positif terkait peningkatan kapasitas usaha dan pengembangan usaha, peningkatan aset, omset, modal usaha dan keuntungan.



Dalam upaya mencapai target tersebut Bank Indonesia memberikan berbagai stimulus untuk memfasilitasi program KUR tersebut. Yaitu melalui beberapa kebijakan berikut ini :

1. Penurunan suku bunga dari 9% menjadi 6% pada tahun 2020,
2. Kelompok usaha sebagai calon penerima KUR,
3. Skema KUR khusus,
4. Pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi skema KUR multi sektor,
5. Skema KUR multi sektor,
6. Mekanisme *yarnen* (pembayaran kredit setelah panen) dan *grace period*,
7. Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR kecil,
8. Plafon KUR mikro sektor produksi,
9. Penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lainnya diperbolehkan,
10. Struktur biaya KUR penempatan TKI,
11. KUR untuk masyarakat daerah perbatasan,
12. KUR untuk optimalisasi kelompok usaha bersama (KUBE).

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1. Peran Pemerintah dalam Kredit Usaha Rakyat**

Sejak awal pencanangan tahun kredit mikro, BI ikut aktif berperan serta dalam memperlancar kelahiran KUR secara nasional. Adapun tujuan utama peluncuran KUR adalah memfasilitasi usaha mikro yang sama sekali belum tersentuh fasilitas kredit dari bank tetapi secara uji penilaian bank dinyatakan layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit walaupun secara administratif tidak bankable. Adapun plafond kredit yang disediakan antara Rp 5 juta sampai dengan RP 500 juta dengan sistem penjaminan dari pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo.

Secara makro BI menilai kredit usaha rakyat cukup prospektif, hal ini dilihat dari berbagai sudut diantaranya :

1. Perkembangan volume penyaluran kredit usaha rakyat sebagai berikut (posisi Desember 2019, BI) :
  - a. Plafon yang dicapai Rp 16,62 trilyun dimana BRI sebagai bank pelaksana KUR mendominasi sekitar 49,85 % sisanya berturut turut BNI, Bank Mandiri, BTN, Bukopin dan Bank Syariah Mandiri.
  - b. Kredit Usaha Rakyat telah disalurkan kepada 1.671.000 debitur.
  - c. Rata-rata kredit (Rp Juta/ debitur) mencapai Rp 7.55 juta.
  - d. Diukur dari sektor ekonomi, usaha Perdagangan, Restoran dan Hotel mendominasi serapan KUR sebesar 58,43 %, Pertanian 25,57 %, Jasa sosial masyarakat 11,33 % dan sisanya tersebar pada sektor ekonomi lainnya.

e. *Non performing loan* (Rasio Kredit Bermasalah) secara rata-rata hanya mencapai 3 %.

Menurut pandangan BI terlepas dari keberhasilan KUR masih terdapat kendala dalam penyaluran KUR diantaranya :

1. Adanya kesulitan untuk mencari debitur KUR yang sesuai dengan ketentuan *Addendum* MoU dan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Belum terbitnya *Standard Operating Procedures* (SOP) yang akan digunakan sebagai panduan penyaluran sehingga tidak terjadi dispute antara Bank dengan Lembaga Penjaminan Kredit.
3. Tidak semua Kantor cabang Bank dapat melaporkan realisasi KUR khususnya KUR Mikro pada SID karena keterbatasan jaringan on-line.
4. Masih terdapat persepsi bahwa KUR adalah merupakan kredit tanpa agunan/jaminan dari Pemerintah.
5. Belum optimalnya sosialisasi KUR kepada masyarakat luas.

Dari permasalahan di atas BI menilai perlu adanya terobosan baru yang lebih kondusif baik dalam bidang regulator maupun berbentuk dukungan usaha yang kondusif diantaranya :

1. Pertambahan jumlah Bank pelaksana KUR dan pihak terkait dalam hal ini PT Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, PT Askrindo, PT Jamkrindo, bank Sinar Mas, BII Maybank, BPD dengan evaluasi dan pengawasan ketat dari OJK (Kepmenko no 188 tahun 2015).
2. Manajemen Resiko di setiap bank pelaksana harus lebih efektif.
3. Penyediaan fasilitas Sistem Informasi Debitur untuk membantu bank pelaksana KUR dalam menilai track record calon debitur.

## 2.2. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat

Kebijakan program KUR merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit /pembiayaan kepada sektor usaha Mikro, Kecil dan menengah pada tahun 2015 “tercapainya Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 20 triliun” menjadi salah satu target IKU Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi makro dan keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran sampai dengan tahun 2019 adalah sekitar Rp 115 triliun. Jumlah tersebut dicapai dalam empat bulan penyaluran KUR oleh 3 Bank BUMN (BNI, BRI dan Bank Mandiri).

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil koordinasi dan sinergitas yang baik dari para pemangku kepentingan KUR yang tergabung dalam Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dan Bank Pelaksana, perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan dan pihak Pemda.

Output yang dihasilkan membawa *outcome* yang positive khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing UMKM. Data tahun 2007 sampai dengan 2014 sebesar Rp 178, 85 triliun dengan tingkat *Non Performing Loans* 3,3 %. Jika dilihat dari ukuran kualitas aset ini (NPL) artinya penyaluran KUR sangat aman, selektif dan diawasi ketat. Pada tahun 2017 komposisi sektor perdagangan merupakan sektor yang dominan dibiayai KUR. Berdasarkan informasi dari kemenkop, pada BRI bahkan NPL yang tercapai nol persen, tentunya hal ini menjadi satu pertimbangan karena perputaran modal kerja pada sektor ini sangat tinggi. Untuk itu pemerintah mencoba menyusun kebijakan baru yang dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan penyalurannya kepada sektor

lainnya seperti pertanian, perikanan dan sektor lainnya. Contoh lain BNI sebagai *market leader* dalam penyaluran KUR di Indonesia, bahwa pada tahun 2019 lalu BNI sudah lampau target hampir diatas 50% dengan capaian Loans to Deposits ratio sekitar 92%. Bank BNI mencatatkan penyaluran KUR sebesar Rp9,5 triliun hingga Juni 2019. Realisasi KUR tersebut hampir mencapai 60% dari target yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp16 triliun hingga akhir tahun.

Relisasi KUR posisi 30 Juni 2019 sebesar lebih dari Rp9,5 triliun dengan rincian penyaluran di KUR mikro Rp0,8 triliun, KUR kecil 8,5 triliun, dan KUR TKI 0,2 triliun, *Bisnis.com* , Senin (15/7/2019). dengan memperhatikan potensi UMKM yang belum mendapatkan fasilitas pembiayaan KUR cukup besar, memberi peluang bagi perseroan untuk mempertimbangkan pengajuan tambahan alokasi KUR. Di samping itu, perseroan mencatat penyaluran KUR BNI ke sektor produksi mencapai sekitar Rp5 triliun dengan jumlah debitur lebih dari 85.000, atau sudah mencapai 50% lebih dari total penyaluran ke sektor produksi.

Perseroan berperan aktif mendorong penyaluran KUR di sektor produksi, salah satunya melalui program pemerintah, seperti KUR Tani dan KUR Perhutanan Sosial yang merupakan sektor produksi. Selain itu, BNI juga memiliki skema pembiayaan kepada UMKM sektor produksi berbasis klaster pola kemitraan dengan off taker. Skema tersebut juga didukung dengan digitalisasi sehingga akses pengajuan KUR lebih mudah dan lebih cepat. Sebagai informasi, penyaluran KUR terbanyak masih dicatatkan di Pulau Jawa, dengan porsi 60%. Sementara, penyaluran KUR di Pulau Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi dan Papua & Nusa Tenggara masing-masingnya sebesar 19%, 7%, dan 14%. Dari kedua profil BUMN penyalur KUR tersebut di atas, dapat diketahui bahwa KUR ternyata jika disalurkan secara tepat skema dan tepat sasaran dapat menjaga kualitas kredit terutama dari kualitas assets dari tingkat *Non performing Loans* yang masih jauh di bawah batas maksimal sekitar 3,3 % per tahun (dari batas maksimal 5 % 0

dan optimal dari sudut tingkat penyaluran kredit yaitu LDR (3 % dimana ukuran ideal LDR adalah 85% sd 110 %). Disamping itu, penurunan bobot Aktiva Tertimbang Menurut resiko masih dipertahankan pada kisaran 20%. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas capaian kinerja KUR pada setiap bank dengan penjelasan sebagai berikut :

Perbandingan antara ketentuan lama ATMR dengan ketentuan baru ATMR :

a. Ketentuan Lama

- Untuk Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan plafon maksimal Rp 500 juta dikenakan bobot risiko 85% (SE BI No. 8/3/DPNP tgl 30 Januari 2006) dan bila kredit tersebut dijamin oleh Lembaga Penjamin yang berbadan hukum BUMN bobot risiko dikenakan sebesar 50% (SE BI No. 26/1/BPPP tgl 29 Mei 1993).

- KUR dengan skim penjaminan Askrindo dan Jamkrindo (BUMN) :

Porsi LPK	: 70 % X 50 %	= 35 %
Porsi Bank	: 30 % X 85 %	= 25,5 %
Total ATMR untuk kredit sampai dengan Rp 500 juta		= 60,5 %

b. Ketentuan Baru

- Berdasarkan SE No. 11/1/DPNP perihal Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk UMKMK.
- KUR dengan skim penjaminan Askrindo dan jamkrindo (BUMN) yang memenuhi persyaratan :

Porsi LPK	: 70% X 20 %	= 14 %
Porsi Bank	: 30% X 85 %	= 25,5 %
Total ATMR untuk kredit samapai dengan Rp 500 juta		= 39,5 %

c. Pokok-pokok Pengaturan

- Bobot Risiko ATMR untuk Kredit UMKMK sampai dengan *plafond* Rp 500 juta.
- Penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk bagian kredit UMKMK yang dijamin lembaga Penjaminan yang memenuhi persyaratan. Adapun untuk kredit UMKMK yang dijamin lembaga penjaminan Non BUMN sesuai rating Lembaga tersebut.
- Kredit kepada UMKMK antara lain untuk usaha produktif, *plafond* maksimum Rp 500 juta dan kriteria UMKMK sesuai undang-undang yang berlaku.
- Rata-rata maksimum fasilitas per debitur UMKMK sebesar 0,2 % dari total kredit UMKMK.
- Persyaratan skema penjaminan yaitu antara lain maksimum yang dijamin 70 %, pengaturan pengajuan klaim, pengaturan pembayaran klaim, jangka waktu penjaminan paling kurang sama dengan jangka waktu kredit, jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*).
- Persyaratan Lembaga Penjaminan/Asuransi Kredit yaitu yang berstatus BUMN (didukung oleh dana penjaminan), maupun yang Non BUMN (pendirian sesuai ketentuan yang berlaku, didukung oleh dana penjaminan, memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui, bukan pihak terkait bank/ independen).

Untuk menciptakan situasi yang kondusif, Bank Indonesia telah menurunkan tingkat Aktiva Tertimbang Menurut Risiko pada bank pelaksana KUR tentunya dengan harapan agar Bank pelaksana dapat lebih ekspansif dalam percepatan penyaluran KUR ini. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva

paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. ATMR merupakan faktor pembagi dalam perhitungan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio/ Cadangan Wajib Modal Minimum*), pengenaan bobot risiko yang tinggi untuk sektor usaha penerima kredit akan berpengaruh terhadap besarnya ATMR. Semakin besar ATMR akan mengurangi perhitungan CAR, namun dalam kondisi perekonomian saat ini perbankan mendapat kelonggaran ATMR untuk menjaga kecukupan modal yaitu dengan syarat minimal CAR perbankan minimal 12%. Ketentuan ini berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Bank for International Settlements (BIS).

Rumus CAR :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{A T M R}} \times 100\%$$

Dengan adanya penurunan bobot risiko ATMR yang dituangkan dalam Surat Edaran BI No 11/1/DPNP/2009 dan berlaku efektif sejak Januari 2009, diharapkan dapat meningkatkan peran serta perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Kebijakan tersebut antara lain menjelaskan bahwa bobot risiko kredit UMKM 85%. Bagi kredit UMKM yang dijamin Lembaga Penjamin berstatus BUMN dikenakan bobot risiko 20% sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan untuk kredit UMKM yang dijamin oleh Lembaga Penjamin yang Non BUMN dikenakan Bobot Risiko sesuai peringkat Lembaga Penjamin tersebut, sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga Penjamin dengan peringkat AAA sampai dengan AA bobot risiko 20%.
2. Untuk Lembaga Penjamin dengan peringkat A+ sampai dengan BBB- bobot risiko 50%.
3. Untuk Lembaga Penjamin dengan peringkat BB+ sampai dengan B- bobot risiko 75%.

Adapun yang dimaksud dengan peringkat disini adalah peringkat yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun terakhir oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Selanjutnya



untuk KUMKM yang dijamin oleh lembaga penjamin atau asuransi kredit berstatus Non BUMN yang tidak memenuhi peringkat maka ATMR dikenai bobot resiko 85%. Dalam perhingan ATMR, bagi KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan atau asuransi kredit berstatus BUMN yang dikenakan bobot resiko 20%, harus memenuhi persyaratan diantaranya kredit yang diberikan termasuk dalam kategori KUMKM dengan pembiayaan modal kerja /investasi dengan maksimal plafond Rp 500.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan produktif. Adapun gambaran penetapan bobot resiko terhadap ATMR ini dapat dijelaskan dengan contoh kasus sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Perkembangan Penyaluran KUMKM Bank X**

<b>Jumlah Debitur</b>	<b>Fasilitas (Rupiah)</b>	<b>Total (Rupiah)</b>
200	500.000.000	100.000.000.000
150	400.000.000	60.000.000.000
100	50.000.000	5.000.000.000
50	15.000.000	750.000.000
25	10.000.000	250.000.000

Keterangan :

Sesuai data penyaluran kredit tersebut maka:

total penyaluran untuk KUMKM sebesar Rp 166.000.000.000

Jumlah total debitur yang dilayani adalah 525 orang

Rata-rata jumlah KUMKM per debitur = Total KUMKM / Jumlah Debitur

$$= \text{Rp } 166.000.000.000 / 525$$

$$= \text{Rp } 316.190.476$$

Ketentuan ATMR :  $0,2\% \times \text{Total KUMKM} = 0,2\% \times \text{Rp } 166.000.000.000$

$$= \text{Rp } 332.000.000$$

Maka penyaluran KUKMK yang disalurkan Bank di atas telah sesuai dengan ketentuan BI karena Rata-rata fasilitas KUMKM per debitur paling tinggi 20% dari total KUMKM, dimana kondisinya adalah :

Rata-rata fasilitas KUMKM/debitur Rp 316.190.476 < Rp 332.000.000.

Dengan adanya kebijakan BI tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus bagi peningkatan KUR kepada bank pelaksana penyalur KUR melalui penurunan bobot ATMR ini adapun sejauhmana dampak yang timbul dalam pelaksanaannya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penurunan bobot ATMR untuk skema kredit mikro dengan skema penjaminan dipandang belum mampu mendorong ekspansi KUR karena dihadapkan pada masalah kurang tersosialisasinya program KUR ini sesuai sasaran, karena yang berkembang di masyarakat menurut pengamatan Bank Indonesia adalah bahwa Kredit Usaha Rakyat dapat diakses tanpa adanya agunan/jaminan padahal kredit ini murni komersial karena menggunakan dana pihak ketiga yang relatif berbiaya mahal sedangkan bunga maksimal KUR adalah 16%, sehingga bagi masing-masing bank pelaksana tentunya menghadapi kesulitan dalam penyalurannya, di lain pihak soal besaran kucuran kredit per debitur maksimal Rp 50.000.000, hal ini semakin mempersulit percepatan penyaluran KUR, dengan demikian penurunan bobot ATMR untuk kredit mikro dengan sistem penjaminan melalui PT ASKRINDO dan PERUM JAMKRINDO, dengan sebaran 70 % dijamin oleh kedua perusahaan tersebut dan sisanya 30 % dijamin oleh bank pelaksana masing-masing dengan syarat penyerahan jaminan / agunan tambahan dari debitur tersebut belum mampu mendorong ekspansi penyaluran KUR.

2. Adanya pandangan bahwa penurunan ATMR secara makro tidak akan berpengaruh untuk menggerakkan sektor UMKM karena hanya mencakup kredit yang difasilitasi penjaminan. Essensi dari ketentuan tersebut belum menjawab keseluruhan kebutuhan UMKM, hanya yang ikut penjaminan saja baik KUR maupun non KUR dengan jumlah yang relatif sedikit, jadi kebijakan ini belum tepat sasaran. Apalagi saat ini kisaran program penjaminan KUR baru terrealisasi Rp 12 triliun sampai dengan Rp 15 triliun, sedangkan kebutuhan dana untuk UMKM saat ini pangasanya mencapai Rp 500 triliun (Bisnis.Com, 27-1-2009). Menanggapi permasalahan ini Bank Indonesia memandang perlu adanya penambahan jumlah bank pelaksana penyalur KUR yang selama ini hanya disalurkan melalui 6 (enam) bank saja yaitu : BNI, BRI, BUKOPIN, BTN, Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah. Dengan bertambahnya bank penyalur diharapkan kredit ini dapat lebih menyentuh UMKMK di seluruh Indonesia. Saat ini penyaluran KUR telah diperluas melalui 2 (dua) Bank Umum Swasta nasional yaitu Bank Sinar Mas dan Maybank dan Koperasi dalam mekanisme Channelling.
3. Menanggapi masalah bahwa ATMR dinilai belum menjadi stimulus untuk mendorong pembiayaan bagi sektor UMKM, karena hanya sebatas memperbaiki kondisi perbankan untuk melonggarkan likuiditas. BI memberikan pendapat bahwa jika pemerintah memberi stimulus bagi pengusaha, maka sektor Perbankan akan semakin terstimulasi sehingga resiko kredit turun dengan sendirinya bunga kredit turun maka penyaluran kreditpun akan meningkat. Dengan demikian menurut BI pemerintah harus memperjelas stimulus ekonomi untuk UMKM sebab sektor ini rentan terhadap penurunan daya beli, dengan adanya dukungan dari berbagai sisi sektor UMKMK ini akan tercipta lingkungan usaha yang kondusif sehingga sektor ini akan lebih banyak berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

### **2.3. Penerapan Sistem Informasi Debitur Dalam Program Penyaluran KUR**

Menurut pandangan Bank Indonesia, penerapan Sistem Informasi Debitur sangat penting untuk menganalisis *track record* debitur KUR itu sendiri. Adapun latar belakang diberlakukannya Sistem Informasi Debitur ini atau sering diistilahkan BI *checking* dengan pemikiran bahwa masih banyaknya UMKM yang belum tersentuh oleh kredit perbankan yaitu sekitar 83 % dari total UMKM. Dengan adanya SID diharapkan dapat terjaring kelompok sasaran ini karena penerima KUR disyaratkan tidak pernah mendapat fasilitas kredit apapun termasuk fasilitas kartu kredit ataupun pembiayaan *leasing*. Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan kredit usaha rakyat ini justru bank pelaksana merasa kesulitan mencari debitur baru ini karena hampir semua atau dapat dikatakan sebagian besar UMKM telah tersentuh oleh fasilitas ini. Jadi perlu dipertimbangkan kembali sejauhmana kriteria penerima KUR tersebut agar penyaluran KUR ini lebih tepat sasaran karena sulit sekali mencari debitur yang belum pernah mendapat fasilitas kredit konsumtif seperti kredit pemilikan rumah (KPR), Pemegang Kartu Kredit dan fasilitas Leasing, dengan demikian dapat dibatasi bahwa calon penerima KUR adalah debitur yang belum pernah menerima fasilitas kredit produktif saja.

Walaupun demikian untuk mewaspadai kesalahan penggunaan dana dari tujuan (*mismatch*) misalnya dapat terjadi kemungkinan penerima KUR menggunakan dana kredit tersebut untuk membayar hutang dari kredit konsumtifnya maka perlu ada batasan dalam kelonggaran SID ini misalnya pada plafond KUR di bawah Rp 25 juta, agar risiko kredit dapat diminimalisir. Laporan Debitur pada Sistem Informasi Debitur meliputi nama debitur, pengurus, dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur. Pelaporan KUR oleh bank pada SID sesuai dengan kesepakatan antara BI dengan bank pelaksana yaitu pada form data

penjamin (SPP Askrindo atau SPP Jamkrindo) dan Standarisasi Penggunaan kode tertentu.

Kendala yang dihadapi dalam perbankan dalam pelaporan KUR pada SID diantaranya :

1. Belum tersosialisasinya teknis pelaporan SID di kantor kantor cabang pelaksana
2. Text/data yang harus diinput secara manual tersebut diatas, berpotensi pada kesalahan pelaporan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Dari beberapa kebijakan yang telah dianalisis di atas dapat ditemukan simpulan bahwa terdapat dampak positif terhadap kinerja bank terutama dari tingkat penyaluran kredit menurut indikator Loans to Deposits ratio (93%), kualitas assets (NPL) hanya 3% dan rasio ATMR yang sangat mendukung terhadap ekspansi usaha Bank dari skim Kredit Usaha Rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: BPFE.
- Susilo, Sri dan Triandaru Sigit. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat
- Arthesa, Ade dan Edi Handiman. 2006. Bank dan lembaga Keuangan. Jakarta: PT Indeks.